

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT
DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA**

(Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

IHAB SIHABUDDIN

NIM. 20201410009



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT DAN
MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan)**

Disusun oleh :
Ihab Sihabuddin

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Erga Yunandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.
NIK. 410110930262

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI
PERILAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*)
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(Studi di Kabupaten Kuningan)

Disusun oleh :

Ihab Sihabuddin

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 21 Juni 2024

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142



Penguji II : Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Program Studi


Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ihab Sihabuddin

NIM : 20201410009

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan)**" yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing,
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 September 2024

Pembuat Pernyataan


Ihab Sihabuddin

ABSTRAK

Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan), NIM 20201410009 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2024

Kepala desa sebagai pelaksana otonomi desa, dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sering terjadi pengangkatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengikuti prinsip-prinsip yang benar hal ini dapat menjadi sumber ketidakpuasan dan ketidakadilan di tingkat desa maka dari itu pentingnya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pengangkatan perangkat desa guna memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Kewenangan dan Implementasi Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian ini untuk meneliti dan mengkaji tentang bagaimana kewenangan dan implementasi kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data primer, sekunder dan tersier serta alat pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak camat yang mana dapat mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat desa. Mengenai pemberhentian perangkat desa, bahwasannya rekomendasi tertulis dari camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam keputusannya memberhentikan perangkat desa dan dalam pemberhentian kepala desa dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Simpulan dari skripsi ini adalah pengaturan mengenai Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta tahapan pemilihan secara terbuka (*Open Bidding*) di kabupaten kuningan sudah berjalan dengan baik dan tidak ada lagi kecurigaan masyarakat terhadap Pemerintahan Desa. Saran dalam penelitian ini untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sebaiknya kepala Desa melakukan kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa secara *Open Bidding* serta membentuk tim seleksi independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan tokoh desa untuk memastikan transparansi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta dalam melaksanakan *Open Bidding* harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mendukung terciptanya pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Kewenangan, Kepala Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian

ABSTRACT

The authority of the Village Head in appointing and dismissing village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages (Village Government Study of Kuningan Regency), NIM 20201410009 Law Study Program, Faculty of Law, University of Kuningan, Kuningan 2024

The Village Head as the executor of village autonomy, in carrying out development tasks and providing services to the community, must pay attention to partnership relationships in governance. The appointment and dismissal of village officials often occur in ways that do not meet the needs or follow proper principles. This can become a source of dissatisfaction and injustice at the village level. Therefore, it is important to listen to community aspirations and conduct continuous evaluations of the village officials' appointment process to ensure that the system aligns with the needs and values of justice. The research problem in this study is how the authority and implementation of the Village Head in appointing and dismissing village officials are based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The purpose of this research is to examine and review the authority and implementation of the Village Head in appointing and dismissing village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Kuningan Regency. This research uses an empirical juridical approach with primary, secondary, and tertiary data collection techniques, including observation, interviews, and documentation, as well as qualitative data analysis. Based on the research results, the Village Head consults with the sub-district head before appointing and dismissing village officials, who can issue two recommendations: approval or rejection of the appointment or dismissal. Regarding the dismissal of village officials, a written recommendation from the sub-district head serves as the basis for the Village Head's decision to dismiss the officials, as outlined in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The conclusion of this thesis is that the regulation regarding the authority to appoint and dismiss village officials is governed by Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and the open selection (Open Bidding) process in Kuningan Regency has been running well, eliminating public suspicion towards the Village Government. The suggestion in this research is that in appointing and dismissing village officials, the Village Head should exercise authority through an Open Bidding process and form an independent selection team consisting of community representatives and village figures to ensure transparency in the appointment and dismissal process. The Open Bidding should be conducted professionally and in accordance with applicable regulations, supporting the creation of a transparent and accountable village government.

Keywords: Authority, Village Head, Appointment and Dismissal

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurah limpah pada baginda alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya dan kita selaku umatnya yang insya Allah selalu patuh dan taat kepada ajarannya.

Alhamdulillah peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan) Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Proses penyusunan skripsi ini tentunya memerlukan segala bentuk motivasi, bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti menyadari bahwa hasil skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik secara isi maupun cara penyajiannya, oleh karena itu, dengan hati yang lapang penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dalam penulisan skripsi ini banyak permasalahan dan kendala yang penulis hadapi, akan tetapi berkat dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, sebagai rasa syukur, maka dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya

kepada :

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si Wakil Rektor 1 Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor 2 Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor 3 Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor 4 Universitas Kuningan;

6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan selaku Dosen Pembimbing I;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
10. Bapak Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing II;
11. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
12. Orangtua yang telah memberikan banyak dukungan, kasih sayang dan doanya yang selalu menyertai sampai saat ini;
13. Sahabat tercinta yang selalu mendukung penuh untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karenanya, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kuningan, 28 September 2024

Peneliti,

Ihab Sihabuddin
NIM. 20201410009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian..... 4

D. Kegunaan Penelitian..... 5

E. Kerangka Teori..... 5

F. Sistematika Penulisan..... 12

BAB II TINJUAN PUSTAKA..... 13

A. Kewenangan 13

1. Pengertian Kewenangan 13

2. Sumber-sumber Kewenangan 16

3. Kewenangan Desa 17

B. Pemerintah Desa..... 20

1. Pengertian Desa..... 20

2. Dasar Hukum Berdirinya Desa 22

3. Pemerintahan Desa 23

4. Pemerintah Desa..... 24

C. Pengangkatan Perangkat Desa..... 39

D. Pembebasan atau Pemberhentian Aparat Desa..... 34

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Spesifikasi Penelitian | 39 |
| B. Metode Pendekatan | 39 |
| C. Tahap Penelitian | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| E. Alat Pengumpulan Data..... | 41 |
| F. Analisis Data | 41 |
| G. Lokasi Penelitian | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| A. Kewenangan Kepala Desa dalam Menangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa..... | 43 |
| B. Implementasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kuningan..... | 50 |
| BAB V PENUTUP | 75 |
| A. Simpulan..... | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | 81 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Jumlah Desa dari 32 Kecamatan | 54 |
| Tabel 2. Aparatur Desa Cengal | 55 |
| Tabel 3. Aparatur Desa Panyosogan | 60 |
| Tabel 4. Aparatur Desa Kalimanggis | 61 |
| Tabel 5. Aparatur Desa Sangkanhurip..... | 67 |
| Tabel 6. Aparatur Desa Tembong | 71 |

LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian Desa Cengal | 81 |
| Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Desa Kalimanggis | 82 |
| Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian Desa Panyosogan..... | 83 |
| Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Desa Sangkanhurip..... | 84 |
| Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Desa Tembong | 85 |
| Lampiran 6 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Tembong | 86 |
| Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Cengal | 87 |
| Lampiran 8 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Panyosogan ... | 88 |
| Lampiran 9 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Sangkanhurip..... | 89 |
| Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Kalimanggis..... | 90 |
| Lampiran 11 : Foto Bersama Kepala Desa Sangkanhurip..... | 91 |
| Lampiran 12 : Foto Bersama Sekertaris Desa Kalimanggis..... | 91 |
| Lampiran 13 : Foto Bersama Kepala Desa Cengal | 92 |
| Lampiran 14 : Foto Bersama Kepala Desa Panyosogan..... | 92 |